

Nomor : 185/PM.00.02/K.BB-05/11/2024 Tanjungpandan, 21 November 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
- g. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Belitung pada tanggal 27 November, maka dengan ini disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Persiapan Pemungutan Suara

- a. Melakukan sosialisasi tata cara menggunakan hak pilih, dan pencoblosan, termasuk jenis surat suara sah dan tidak sah, kepada pemilih melalui jajaran PPK, PPS, dan KPPS;
- b. Memastikan lokasi TPS mudah dijangkau oleh seluruh pemilih, termasuk kelompok disabilitas, dengan memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan;
- c. Menyampaikan alamat TPS se-Kabupaten Belitung kepada Bawaslu Kabupaten Belitung sebelum hari pelaksanaan Pemilihan;
- d. Memastikan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pasangan Calon ditempelkan di TPS secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat;
- e. Memastikan KPPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara guna meningkatkan partisipasi masyarakat;
- f. Melakukan monitoring dan memastikan kelengkapan perlengkapan pemungutan suara, termasuk surat suara, formulir, dan alat bantu lainnya, sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memastikan surat suara yang diterima di TPS sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap jenis pemilihan ditambah 2,5% surat suara cadangan;
- h. Melakukan monitoring untuk memastikan penyiapan TPS dibentuk sesuai dengan ukuran paling kurang 10 meter x 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat, berada di lokasi netral, tidak berdekatan dengan posko kampanye, kantor partai politik, dan dibuat di dalam tempat ibadah, serta selesai paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara;
- i. Memberikan kesempatan yang sama kepada Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Kabupaten Belitung untuk melakukan pemantauan sesuai dengan standar yang ditetapkan di dalam peraturan KPU; dan
- j. Berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam proses pengepakan hingga distribusi logistik ke TPS untuk menjamin kelancaran dan keamanan.

2. Pemungutan Suara

- a. Memastikan semua petugas KPPS menjalankan tugas secara netral, mandiri, transparan, dan profesional melalui peningkatan kompetensi dan monitoring secara berjenjang;
- b. Memastikan KPPS memahami mekanisme dan prosedur persiapan pemungutan suara, prosedur pemungutan suara, dan prosedur penghitungan suara;
- c. Memastikan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - 1) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - 2) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - 3) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada Para Saksi Peserta Pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. Memastikan KPPS memahami mekanisme prosedur pelayanan hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih Pindahan namun memenuhi syarat sebagai pemilih di setiap TPS Se-Kabupaten Belitung; dan
- f. Melakukan Mitigasi kerawanan terhadap potensi gangguan tak terduga seperti hujan, badai, dan/atau pemadaman listrik agar tidak mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

3. Penghitungan Suara

- a. Memastikan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pencatatan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah dengan jelas;
- b. Memastikan formulir hasil penghitungan suara diisi dengan lengkap dan benar, termasuk mencatat jumlah surat suara sah, tidak sah, dan cadangan;
- c. Memastikan kotak suara tersegel dengan baik dan tidak dibuka sebelum proses penghitungan dimulai, untuk menjaga integritas hasil pemungutan suara;
- d. Memastikan keamanan dan kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dengan penghitungan suara, termasuk formulir penghitungan suara dan berita acara;

- e. Memastikan saksi pasangan calon dan pengawas pemilu memiliki akses penuh untuk menyaksikan seluruh proses penghitungan suara tanpa hambatan;
- f. Memastikan hasil penghitungan suara di setiap TPS diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat agar setiap pihak dapat mengawasi hasil penghitungan;
- g. Memastikan setiap keberatan atau catatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau pengawas pemilu selama proses penghitungan suara ditindaklanjuti dengan segera dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memastikan setiap keberatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat TPS ditangani dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Menindaklanjuti keberatan atau catatan dari saksi pasangan calon dan/atau pemantau pemilihan yang terdaftar secara adil dan sesuai prosedur yang berlaku;
- j. Menindaklanjuti saran perbaikan atau keberatan yang diajukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilihan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan mekanisme prosedur di Peraturan KPU; dan
- k. Memastikan C.Hasil Salinan KWK Pilgub dan Pilbup disampaikan kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu.

4. Rekapitulasi Perolehan Suara

- a. Memberikan akses kepada Pengawas Pemilihan untuk melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang;
- b. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan (PPK) hingga kabupaten/kota (KPU Kab/Kota), dengan memastikan proses rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkat dilakukan dengan prosedur yang sama sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku;
- c. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
- d. Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau yang telah terdaftar;
- e. Memastikan hasil penghitungan suara yang direkapitulasi di setiap tingkat tetap aman, terlindungi, dan tidak dimanipulasi, dengan menggunakan prosedur pengamanan yang ketat, secara fisik maupun digital terhadap dokumen dan data hasil penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara;

- f. Memastikan rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi di setiap tahapan, termasuk penyimpanan dan pengamanan data yang terkait dengan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
- g. Memastikan setiap pihak yang terlibat dalam proses rekapitulasi (termasuk petugas dan saksi) diberikan sosialisasi dan/atau imbauan tentang prosedur dan mekanisme rekapitulasi suara untuk menghindari kesalahan administratif atau teknis;
- h. Memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi; dan
- i. Memastikan bahwa hasil rekapitulasi diumumkan dan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan media, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil pemilihan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

